

DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nom or : 25/Ek/I/2001/29  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mulai berlakunya Persetujuan Penghindaran  
Pajak Berganda RI - Aljazair

Jakarta, 15 Januari 2001

Kepada Yth.  
Sdr. Direktur Jenderal Pajak,  
Departemen Keuangan  
di  
Jakarta

U.p. Yth. Saudara Direktur Hubungan Perpajakan Internasional

Merujuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Aljazair mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Kekayaan beserta Protokolnya yang ditanda tangani tanggal 28 April 1995 dan Pertukaran Nota yang ditanda tangani di Alger tanggal 21 Maret 2000, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia (Pem ri) telah mengesahkan Persetujuan beserta Protokol dan Pertukaran Nota dimaksud dengan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 2000 tanggal 8 November 2000. Pengesahan Pem ri tersebut telah disampaikan kepada Kedutaan Besar Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Aljazair di Jakarta dengan Nota No. 1178/EK/XI/00 tanggal 21 November 2000 (terlampir).
2. Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Aljazair juga telah mengesahkan Persetujuan beserta Protokol dan Pertukaran Nota diatas yang disampaikan dengan Nota Kedutaan Besar Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Aljazair No. 369/JKT/00 tanggal 8 Desember 2000 (terlampir).
3. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1, maka Persetujuan beserta Protokol dan Pertukaran Nota tersebut mulai berlaku efektif sejak tanggal 21 November 2000.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal Politik  
Direktur Perjanjian Internasional

ttd

Donnilo Anwar  
NIP. 020002831

Tem busan:

1. Yth. Saudara Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Demokratik Aljazair di Alger
2. Yth. Saudara Direktur Jenderal Politik, DEPLU (sebagai laporan)
3. Yth. Saudara Direktur Jenderal HELN, DEPLU
4. Yth. Saudara Direktur Kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi, DEPLU
5. Yth. Saudara Direktur Afrika dan Timur Tengah, DEPLU
6. Yth. Saudara Kepala Biro Perundang-undangan I, Sekretariat Kabinet
7. Treaty Room .

EMBASSY  
OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S  
REPUBLIC OF ALGERIA  
JAKARTA

No. 369/JKT/00

The Embassy of the Democratic People's Republic of Algeria presents its compliments to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and with reference to the latter note 1178/EK/XI/2000/29 dated on 21 novembre 2000 has the honour to recall the Embassy's note No. 236/JKT/97 dated on 15 December 1997 by which it informed the Department of Foreign Affairs that the Convention on the avoidance of the Double Taxation, had been ratified by the Presidential Decree No. 97.342 dated on 13 September 1997 and published in the official Gazette (J.O) No. 61 dated on 14 September 1997.

The Government of the Democratic People's Republic of Algeria having already fulfilled the required constitutional formalities, the said Convention entered therefore into force, in accordance with its article 29 paragraph 1, on the 21 st November 2000.

The Embassy of the Democratic People's Republic of Algeria avails itself of this opportunity to renew to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia the assurance of its highest consideration.

Department of Foreign Affairs  
Of the Republic of Indonesia  
Jakarta

Jakarta, 8 December 2000

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam takzimnya kepada Kedutaan Besar Republik Demokratik Rakyat Aljazair di Jakarta, dan dengan hormat memberitahukan kepada Kedutaan Besar bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi prosedur yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Kekayaan beserta Protokolnya yang ditandatangani di Jakarta 28 April 1995, dan Pertukaran Nota yang ditandatangani di Alger 21 Maret 2000.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat 1, Persetujuan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir di mana masing-masing Pemerintah memberitahukan bahwa formalitas konstitusional yang diperlukan di masing-masing Negara telah dipenuhi. Oleh karena itu akan sangat dihargai apabila Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair melakukan hal yang sama, sehingga dengan demikian Persetujuan tersebut akan berlaku bagi kedua Pemerintah.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Demokratik Rakyat Aljazair penghargaan yang tertinggi.

Kedutaan Besar  
Republik Demokratik Rakyat Aljazair  
JAKARTA

Jakarta, 21 November 2000

Unofficial translating

Number : 1178/EK/XI/2000/29

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the Embassy of the Democratic People's Republic of Algeria in Jakarta, and has the honour to inform the latter that the Government of the Republic of Indonesia has fulfilled the procedures necessary for the entry into force of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Algeria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, and its Protocol signed at Jakarta on 28 April 1995, and the Exchange of Notes signed at Algiers on 21 March 2000.

In accordance with Article 29 paragraph 1, the said Agreement shall enter into force on the latter of the dates on which the respective Governments notify each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with. Therefore, it would be highly appreciated if the Government of the Democratic People's Republic of Algeria do the same, so that the Agreement shall be effective for both Governments.

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Democratic People's Republic of Algeria the assurances of its highest consideration.

The Embassy of the  
Democratic People's Republic of Algeria  
JAKARTA

Jakarta, 21 November 2000